

PENGARUH LAVERAGE, PROFITABILITAS DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(Studi empiris pada perusahaan industri makanan dan minuman di BEI)

Muhammad Irsan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
e-mail : muhammadirsan@umsu.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian menguji dan menganalisis Leverage, Profitabilitas (ROA) dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) baik secara parsial maupun secara simultan pada perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI sedangkan sampel yang memenuhi kriteria penarikan sampel pengamatan yang dilakukan selama empat tahun dan sebanyak sepuluh perusahaan. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh secara simultan terhadap Tax Avoidance. Sementara pengujian secara parsial membuktikan Leverage dan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance sedangkan secara parsial membuktikan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.

Kata kunci : Leverage, ROA, Kepemilikan Institusional, Tax Avoidance.

Abstract

This study examined and analyzed the Leverage, Profitability (ROA) and Institutional Ownership which affected to Tax Avoidance partially and simultaneously in food and beverage industry companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The population was all food and beverage industry companies listed on the IDX, while the qualified samples done in four years were ten companies. This study used associative approach and the technique of data collection used documentation technique. Then this study dealt in using multiple linear regression analysis, hypothesis testing and the coefficient of determination as the analysis technique. As the result, it could be concluded that the independent variables in this study had a simultaneous effect on Tax Avoidance. While the partial test proved Leverage and Institutional Ownership had a significant effect on Tax Avoidance, while partially it proved that ROA had no significant effect on Tax Avoidance.

Keywords : Leverage, ROA, Institutional Ownership, Tax Avoidance

1. PENDAHULUAN

Di dalam Perpajakan pada pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah di UU No. 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prasiwi (2015) pajak merupakan beban, sehingga dalam suatu perusahaan beban perpajakan harus dikelola dengan baik, adapun cara perusahaan melakukan manajemen beban pajak tersebut dengan melakukan *tax planning* yang salah satunya melakukan *tax avoidance*. Menurut Azhar (2017) menyatakan *tax avoidance* merupakan fenomena yang terjadi dalam suatu keadaan tertentu yang diatur sedemikian rupa yang dapat menyebabkan pengurangan beban pajak. Praktik penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai modus, misalnya Pertama Modus *franchisor* yaitu dengan membuat laporan keuangan seolah-olah rugi. Kedua modus pembelian bahan baku dari perusahaan satu *group*. Ketiga modus berhutang atau menjual obligasi kepada *afiliasi* perusahaan induk dan membayar kembali cicilan dengan bunga sangat tinggi. Keempat modus menggeser biaya usaha ke negara bertarif pajak tinggi (*cost center*) dan mengalihkan profit ke negara bertarif pajak rendah (*profit center*). Kelima modus menarik *dividen* lebih besar dengan menyamakan biaya royalti dan jasa manajemen untuk menghindari pajak korporasi. Keenam modus terakhir adalah dengan mengecilkan omset penjualan.

Menurut Bastidas (2017) *leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya hutang yang dimiliki perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Nursari, dkk (2016) menyebutkan bahwa apabila beban pajak perusahaan menjadi lebih kecil, maka makin tinggi rasio *leverage* suatu perusahaan maka semakin tinggi pula usaha perusahaan melakukan *tax avoidance*. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on asset* (ROA) yang merupakan suatu indikator yang mencerminkan kondisi keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik (Hidayat. 2018).

Di Indonesia ada beberapa kasus perusahaan yang melakukan *tax avoidance* seperti yang diberitakan Lembaga *Tax Justice Network* melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT. Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Segala klaim bahwa perusahaan tembakau memberikan kontribusi ekonomi untuk mengimbangi biaya kesehatan yang luar biasa besar adalah keliru, jelas laporan tertulis Lembaga *Tax Justice Network*

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu kepemilikan institusional dimana kepemilikan institusional salah satu bentuk struktur kepemilikan yang dapat dipilih oleh perusahaan. Karena kepemilikan institusional yang besar akan memperbesar pengawasan terhadap manajemen sehingga manajemen akan berusaha untuk bekerja dengan lebih baik dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan. Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2017) Selain itu melalui kepemilikan institusional ini juga akan mengurangi penggunaan hutang oleh manajemen sehingga akan menurunkan biaya utang yang dibebankan pada perusahaan, adanya pengendalian ini akan menyebabkan manajemen menggunakan hutang pada tingkat yang rendah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi *financial distress* dan *financial risk*.

2. TINJAUAN LITERATUR

Pajak

Pengertian pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Lubis, Suryani, dan Anggraeni (2018) berbeda dari manfaat pajak bagi negara, bagi perusahaan pajak adalah beban, sehingga dalam suatu perusahaan beban perpajakan harus dikelola dengan baik agar laba perusahaan yang lebih besar.

Perencanaan Pajak

Menurut Azizah (2016) perencanaan pajak (*tax planning*) adalah suatu kegiatan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang akan dilaksanakan. Perencanaan pajak juga merupakan bagian manajemen pajak dan merupakan langkah awal di dalam melakukan manajemen pajak. Perencanaan pajak sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin. Seminimal mungkin dalam hal ini dilakukan sepanjang hal ini masih berada di dalam peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga kegiatan perencanaan pajak ini dilegalkan oleh pemerintah (Azizah. 2016). Tujuan perencanan pajak adalah untuk merencanakan usaha wajib pajak agar beban pajak dapat diminimalkan dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang ada untuk memaksimalkan jumlah laba setelah pajak, karena dalam hal ini pajak merupakan unsur pengurang laba.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak atau lebih dikenal dengan *tax avoidance* biasanya diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Secara konsep, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat legal atau sah-sah saja karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari penghindaran pajak yaitu sebagai usaha-usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pembuat undang-undang (*the intention of parlement*). Menurut Sugiyanto (2018) *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, jika manajer melakukan aktivitas penghindaran pajak guna menutupi *oportunistik* manajer dengan memanipulasi laba yang dilaporkan dan manajer kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan. Perilaku tersebut tentunya akan mengurangi kandungan informasi yang disajikan, dan akhirnya akan mempengaruhi keputusan investor dalam memberikan nilai pada perusahaan. Jadi, semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajer maka akan semakin berkurang kandungan informasi dari laporan keuangan, dengan semakin berkurangnya kandungan informasi yang disajikan maka akan berdampak pada semakin rendahnya nilai perusahaan (Azhar. 2017).

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Profitabilitas juga merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk laba dalam suatu periode tertentu. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu.

Justice Reddy (dalam kasus *McDowell & Co Versus CTO* di Negara Amerika Serikat) merumuskan bahwa *tax avoidance* sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Lebih lanjut, OECD mendeskripsikan *tax avoidance* adalah usaha wajib pajak mengurangi pajak terutang, meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum (*the letter of the law*), namun

sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan (*the spirit of the law*).

Dapat disimpulkan bahwa walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, namun semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Oleh karena itu, *tax avoidance* berciri *fraus legis* yaitu kawasan *grey area* yang posisinya berada di antara *tax compliance* dan *tax evasion*.

Kepemilikan Institusional

Agency theory dapat memberikan perspektif lain mengenai struktur modal. Dengan mengategorikan pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan, yaitu manajemen, pemegang saham dan kreditor, ternyata terdapat interaksi antar pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan. Masing-masing pihak mempunyai kepentingan sendiri dan kemampuan untuk menyamakan kepentingan yang berbeda-beda akan menentukan kesuksesan perusahaan. Menurut Amanah (2016) perusahaan harus mencegah terjadinya konflik antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Adanya konflik dapat meningkatkan *agency cost* dan dapat menurunkan nilai perusahaan. Untuk itulah perlu adanya monitor dari pihak luar yang memantau masing-masing pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Adapun pengertian kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, bank, perusahaan asuransi, perusahaan dan investor luar negeri, kecuali kepemilikan individual investor.

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang optimal. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil manajer. Hal ini karena investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Menurut Sugiyanto (2018) Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain: a. memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi, b. memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif kuantitatif. Penelitian asosiatif kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih dan data yang digunakan adalah data berbentuk angka. penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 10 perusahaan manufaktur sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa efek Indonesia. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama 5 tahun dari tahun 2016-2019. Adapun ukuran variabel penelitian yaitu, *tax avoidance* diukur dengan *effective tax rate*. *leverage* diukur dengan *debt to equity ratio*. profitabilitas diukur dengan *return on asset* dan kepemilikan institusional diukur dengan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar.

Model persamaan penelitian, adalah sebagai berikut :

$$\text{TAXAVO} = a + b_1\text{LEV} + b_2\text{ROA} + b_3\text{KI} + e$$

Dimana, TAXAVO : *tax avoidance*, a : koefisien konstanta, b_1, b_2, b_3 : koefisien Regresi variabel independen, LEV : *leverage*, ROA : profitabilitas, KI : kepemilikan institusional, dan e : *error*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Penelitian

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas/independen terhadap variabel terikat atau dependen. Adapun hasil uji statistik t, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.1 Uji Parsial

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.085	.029		2.955	.006		
Leverage (X ₁)	.330	.060	.658	5.540	.000	.831	1.203
Roa (X ₂)	-.440	.089	-.693	-4.946	.000	.596	1.678
KI (X ₃)	.003	.000	.942	6.521	.000	.561	1.782

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Dapat dilihat pada tabel diatas diketahui nilai t hitung variabel *leverage* (X₁) sebesar 5,540. Nilai t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan t tabel dengan jumlah n = 40 berdasarkan tingkat kesalahan α 0,05 dan dk = n – 4 diperoleh t tabel sebesar 2,028. Dari hasil yang disajikan tersebut diketahui bahwa 5,540 > 2,028 maka H₀ ditolak dan H_a diterima, nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 maka variabel *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Diketahui nilai t hitung variabel ROA (X₂) sebesar -4,946. Nilai t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan t tabel dengan jumlah n = 40 berdasarkan tingkat kesalahan α 0,05 dan dk = n – 4 diperoleh t tabel sebesar 2,028. Dari hasil yang disajikan tersebut diketahui bahwa -4,946 < 2,024 maka H₀ diterima dan H_a ditolak, nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 maka variabel ROA tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*. Diketahui nilai t hitung variabel kepemilikan institusional (X₃) sebesar 6,521. Nilai t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan t tabel dengan jumlah n = 40 berdasarkan tingkat kesalahan α 0,05 dan dk = n – 4 diperoleh t tabel sebesar 2,028. Dari hasil yang disajikan tersebut diketahui bahwa 6,521 > 2,028 maka H₀ ditolak dan H_a diterima, nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 maka variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Tabel 4.2 Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.117	3	.039	17.781	.000 ^b
	Residual	.070	32	.002		
	Total	.187	35			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), Kepemilikan Ins, Leverage, Roa

Berdasarkan tabel diatas diketahui harga $F_{hitung} = 17,781$. Nilai F_{hitung} tersebut selanjutnya dibandingkan F_{tabel} dengan menggunakan rumus $F_{tabel} = (3;7)$. berdasarkan tingkat kesalahan α 0,05 diperoleh F_{tabel} sebesar 4,35. Dari hasil yang disajikan tersebut diketahui bahwa $17,781 > 4,35$ maka H_0 ditolak dan H_a di terima, maka variabel *leverage* (X_1) dan ROA (X_2) dan kepemilikan institusional secara simultan memiliki pengaruh yang nyata (signifikan) dengan variabel *tax avoidance* (Y).

Tabel 4.2 Korelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.791 ^a	.625	.590	.04684	1.424

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Ins, Leverage, Roa

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Tabel diatas untuk mengetahui seberapa besar persentase hubungan variabel *leverage* (X_1) ROA (X_2) dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* (Y) sebesar 0,625 atau 62,5% sedangkan sisa nya 37.5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di teliti.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,540 > 2,028$) sehingga H_0 di tolak dan H_a diterima, nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka variabel *leverage* berpengaruh positif dan signifikan dengan variabel *tax avoidance*. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa ketika *leverage* mengalami peningkatan maka penghindaran pajak mengalami peningkatan. Leverage adalah mengukur seberapa besar aset atau modal suatu perusahaan dibiayai oleh utang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriyani (2017) dan Sari (2010) yang menyatakan bahwa variabel *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil pengujian antara variabel ROA dengan variable *tax avoidance* menunjukkan koefisien negatif sebesar -4,946 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka variabel ROA tidak berpengaruh secara parsial dengan variabel *tax avoidance*. Hasil ini bertentangan dengan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Bahkan hasil ini menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin besar profitabilitas perusahaan maka akan menurunkan tingkat *tax avoidance*.

Hasil pengujian antara variabel kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*. perusahaan yang memperoleh laba yang diasumsikan akan melakukan *tax avoidance* menunjukkan koefisien positif sebesar 6,521 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil ini bertentangan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari

peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Adanya tanggung jawab perusahaan kepada fidusia, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, sehingga cenderung tidak melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan uji F diketahui harga $F_{hitung} = 17,781$ yang dibandingkan F_{tabel} sebesar 4,35 diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($17,781 > 4,35$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, maka variabel *leverage* (X_3), ROA (X_2) dan kepemilikan institusional (X_1) secara simultan memiliki pengaruh yang nyata (signifikan) atau berpengaruh positif dengan *tax avoidance* (Y). Selanjutnya hasil penelitian dengan menggunakan uji determinasi diketahui besarnya persentase hubungan variabel *leverage* (X_1), ROA (X_2) dan kepemilikan institusional (X_3) terhadap *tax avoidance* (Y) sebesar 0,625 atau 62,5% sedangkan sisanya 37,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian sebelumnya, maka kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *leverage* berpengaruh positif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia,
2. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ROA tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel *tax avoidance* pada perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh *leverage*, ROA dan kepemilikan institusional secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Saran

Adapun saran penelitian sebagai berikut:

1. Sebaiknya penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk memperbesar sampel dengan mengambil periode waktu lebih panjang. Kemungkinan perbedaan periode pengamatan ini diperkirakan akan memberikan hasil berbeda. Oleh karena itu, di masa yang akan datang disarankan untuk menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang.
2. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang sekiranya mampu mempengaruhi *tax avoidance* misalnya kepemilikan manajerial, kompensasi manajemen, *financial distress*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, Lailatul. "Pengaruh Tax Avoidance Dan Kinerja Keuangan Terhadap." : 1–25.
- Azhar, Rifki. 2017. "Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dan Agency Cost."
- Azizah, Khalida. 2016a. "Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015." *Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya*: 1–124.
- . 2016b. "Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Dengan Kepemilikan

- Institusional Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015.” *Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya*: 1–124.
[Http://Dl.Acm.Org/Citation.Cfm?Doid=2505515.2507827](http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2505515.2507827).
- Bastidas, Javier Alberto. 2017. “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015).” 66: 37–39.
- Herawati, Nurul, Dkk. 2019. “Penelitian Penghindaran Pajak Di Indonesia.” *Infestasi* 15(2): 120–35.
- Hidayat, Wastam Wahyu. 2018. “Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak.” *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (Jrmb) Fakultas Ekonomi Uniat* 3(1): 19–26.
- Indriyani, Lina. 2017. “Pengaruh Profitabilitas , Leverage Dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan & Minuman Yang Terdaftar Di Bei 2013-2016.” : 68.
- Lubis, Irsan, Suryani, And Firli Anggraeni. 2018. “Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Kebijakan Utang Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 7(2): 2252–7141
- .Ngadiman, Ngadiman, And Christiany Puspitasari. 2017. “Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012.” *Jurnal Akuntansi* 18(3): 408–21.
- Nursari, Mardiah, Diamonalisa, And Edi Sukarmanto. 2016. “Pengaruh Profitabilitas , Leverage , Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Periode Tahun 2009-2016).” *Prosiding Akuntansi* 3(2): 259–66.
- Prasiwi, Kristantina Wahyu. 2015. *Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan: Transparansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi*.
- Sari, Nur Amalia. 2018. “Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Pemoderasi. *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Sugiyanto. 2018a. “Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pemoderasi Kepemilikan Institusional.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* 6(1): 82–96
- . 2018b. “Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pemoderasi Kepemilikan Institusional.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* 6(1): 82–96.
<https://www.idx.co.id/>